



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budianto
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Kebun, RT/RW 002/005, Desa
Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo,
Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., Advokat pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 1 November 2022 Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir.
 - 1 (satu) klip plastic obat warna putih berlogo Y sebanyak 3 butir
 - 1 (satu) Klip plastic berisi kertas grenjeng rokok

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BUDIANTO** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 wib, Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT yang merupakan Anggota Polsek Ledokombo Polres Jember mendapatkan informasi dari warga bahwa di sepanjang jalan yang terletak di Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, sering dijadikan tempat tranSaksi jual beli obat warna putih berlogo Y.
- Bahwa selanjutnya Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli disepanjang jalan Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember dan sekira pukul 12.30 wib, pada saat sampai dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, sak Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT mendapati 3 (tiga) orang terlihat mencurigakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT langsung menghampiri 3 (tiga) orang tersebut untuk menanyakan kartu identitas dan tujuan keberadaannya ditempat tersebut. Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang



kemudian Saksi kenal bernama GILANG RAMADHAN tersebut sedang membawa 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir.

- Bahwa Saksi GILANG mengaku telah membeli 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir tersebut sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Sehingga Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT langsung menghampiri Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan badan.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang berisi 3 butir, 1 (satu) klip Plastik berisi kertas grenjeng rokok, dan uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y tanpa izin edar sebanyak 8 butir kepada Saksi GILANG RAMADHAN. Dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan bahwa telah menjual obat warna putih berlogo Y tanpa izin edar tersebut sejak 2 (Dua) minggu yang lalu, yaitu pada pertengahan Bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08205/NOF/2022 tanggal 19 september 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :

- Nomor : 17345/2022/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,950$ gram milik BUDIANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	17345/2022/N OF	(-) Negatip Narkotika dan psikotropika	(+) Positip triheksifenidil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17345/2022/NOF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDIANTO** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 wib, Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT yang merupakan Anggota Polsek Ledokombo Polres Jember mendapatkan informasi dari warga bahwa di sepanjang jalan yang terletak di Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, sering dijadikan tempat tranSaksi jual beli obat warna putih berlogo Y.
- Bahwa selanjutnya Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli disepanjang jalan Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember dan sekira pukul 12.30 wib, pada saat sampai dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT mendapati 3 (tiga) orang terlihat mencurigakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT langsung menghampiri 3 (tiga) orang tersebut untuk menanyakan kartu identitas dan tujuan keberadaannya ditempat tersebut, Saksi BOBBY

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PREVANA dan Saksi RAKMAT mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian Saksi kenal bernama GILANG RAMADHAN tersebut sedang membawa 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir.

- Bahwa Saksi GILANG mengaku telah membeli dari Terdakwa sehingga Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT langsung menghampiri Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan badan.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang berisi 3 butir, 1 (satu) klip Plastik berisi kertas grenjeng rokok, dan uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y tanpa izin edar sebanyak 8 butir kepada Saksi GILANG RAMADHAN pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib. Dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan bahwa telah menjual obat warna putih berlogo Y tanpa izin edar tersebut sejak 2 (Dua) minggu yang lalu, yaitu pada pertengahan Bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang. Mengetahui hal tersebut Saksi BOBBY PREVANA dan Saksi RAKMAT membawa Terdakwa beserta dua orang lainnya yaitu Saksi GILANG RAMADHAN dan Saksi NAFISATUL HASANAH bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08205/NOF/2022 tanggal 19 september 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :

- Nomor : 17345/2022/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,950 gram milik BUDIANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi



	Barang Bukti		
1.	17345/2022/N OF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17345/2022/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BOBBY PREVANA E.W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi RAKMAT F.A pada hari Kamis, 4 Agustus 2022, pukul 12.30 wib dipinggir jalan di Dusun Karang Kebun, Dusun Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember sehubungan dengan adanya dugaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi sesama Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli antisipasi adanya Tindak Pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian terdapat informasi dari warga bahwa di sepanjang jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y. Selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sepanjang jalan Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, pada saat sampai dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapati 3 (tiga) orang terlihat mencurigakan sesuai dengan informasi yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga sebelumnya dan langsung menghampiri 3 (tiga) orang tersebut untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian Saksi kenal bernama GILANG RAMADHAN tersebut sedang membawa 2 (dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir;
- Bahwa GILANG telah membeli 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dari Terdakwa BUDIANTO tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang berisi 3 butir, 1 (satu) klip plastik berisi kertas grenjeng rokok, dan uang tunai sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 butir kepada Saksi GILANG RAMADHAN dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tanpa izin edar tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu, yaitu pada pertengahan Bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa obat warna putih berlogo Y yang berisi 3 butir tersebut Terdakwa peroleh dari seorang perempuan yang bernama LIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat tersebut untuk mencari keuntungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual obat warna putih berlogo Y tersebut melainkan Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAKMAT F.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi BOBBY PREVANA E.W. pada hari Kamis, 4 Agustus 2022, pukul 12.30 wib dipinggir jalan di Dusun Karang Kebun, Dusun Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember sehubungan dengan adanya dugaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi sesama Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli antisipasi adanya Tindak Pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian terdapat informasi dari warga bahwa di sepanjang jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y. Selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sepanjang jalan Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, pada saat sampai dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapati 3 (tiga) orang terlihat mencurigakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya dan langsung menghampiri 3 (tiga) orang tersebut untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian Saksi kenal bernama GILANG RAMADHAN tersebut sedang membawa 2 (dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir;
- Bahwa GILANG telah membeli 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dari Terdakwa BUDIANTO tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang berisi 3 butir, 1 (satu) klip plastik berisi kertas grenjeng rokok, dan uang tunai sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 butir kepada Saksi GILANG RAMADHAN dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tanpa izin edar tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu, yaitu pada pertengahan Bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa obat warna putih berlogo Y yang berisi 3 butir tersebut Terdakwa peroleh dari seorang perempuan yang bernama LIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat tersebut untuk mencari keuntungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual obat warna putih berlogo Y tersebut melainkan Terdakwa juga mengonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak tahun 1993 bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2000 dan sekarang Ahli menjabat selaku Kepala Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli farmasi dan pekerjaan Ahli selaku tenaga kefarmasian mengerti tentang obat;
- Bahwa untuk obat jenis Trihexypenidyl jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau Gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
- Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat dalam Daftar (G) yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk jenis obat Trihexypenidyl (Trex) jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;
- Bahwa untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;
- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa BUDIANTO bukan sebagai tenaga kefarmasian yang tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi, yang diperbolehkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apoteker selaku pengelola apotik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Ledokombo pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember karena telah kedapatan menjual obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar kepada pembeli bernama GILANG;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Polsek Ledokombo, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 3 butir, 1 (satu) klip plastik berisi kertas grenjeng rokok, dan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar kepada pembeli yang Terdakwa kenal bernama GILANG;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk menonton acara music gambus yang terletak di Dusun Lao, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Terdakwa di beri kabar melalui Aplikasi Whatsapp oleh temannya yang bernama NAFISAH memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 9 butir dan Terdakwa mengatakan kepada NAFISAH bahwa obat warna putih berlogo Y sebanyak 9 butir yang dipesannya tersebut tersedia besoknya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, NAFISAH dan Terdakwa janji bertemu di dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 3 (tiga) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir, dan 3 butir, dengan tujuan untuk bertemu dengan pembeli yang Terdakwa kenal bernama NAFISAH;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Terdakwa melihat pembeli yang bernama NAFISAH tersebut sedang menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa menghampiri pembeli yang bernama NAFISAH tersebut dan ternyata bersama 1 orang yang bernama GILANG, kemudian GILANG memberi tahu kepada Terdakwa bahwa GILANG yang memesan obat warna putih berlogo Y tersebut melalui NAFISAH, kemudian Terdakwa memberikan 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir kepada pembeli yang bernama GILANG tersebut, kemudian GILANG menyerahkan uang pembelian obat warna putih berlogo Y tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y tersebut, Terdakwa dan pembeli yang dikenal bernama NAFISAH dan GILANG tersebut berencana untuk minum-minuman keras, namun tidak lama kemudian ada Petugas Polsek Ledokombo yang tiba-tiba datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta NAFISAH dan GILANG;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari LIS dan Terdakwa menjual kembali 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y sebanyak 9 butir langsung dengan harga sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada teman main Terdakwa atau teman disekitar rumah Terdakwa membutuhkan obat warna putih berlogo Y tersebut, biasanya langsung mendatangi Terdakwa;

- Bahwa penjualan obat yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat tanpa memiliki ijin edar tersebut yaitu pada bulan Juli 2022 sampai dengan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08205/NOF/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 17345/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek Sebagian anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir, 1 (satu) klip plastic obat warna putih berlogo Y sebanyak 3 butir, 1 (satu) Klip plastic berisi kertas grenjeng rokok, dan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Ledokombo pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember karena telah kedapatan menjual obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar kepada pembeli bernama GILANG;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Polsek Ledokombo, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 3 butir, 1 (satu) klip plastic berisi kertas grenjeng rokok dan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari LIS dan Terdakwa menjual kembali 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



putih berlogo Y sebanyak 9 butir langsung dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada pembeli dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan obat yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08205/NOF/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 17345/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek Sebagian anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **BUDIANTO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Ledokombo pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, dipinggir jalan yang terletak di Dusun Karang Kebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember karena telah kedapatan menjual obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar kepada pembeli bernama GILANG, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Polsek Ledokombo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 3 butir, 1 (satu) klip plastic berisi kertas grenjeng rokok dan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari LIS dan Terdakwa menjual kembali 2 (Dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y sebanyak 9 butir langsung dengan harga sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada pembeli dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y;

Bahwa penjualan obat yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08205/NOF/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 17345/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek Sebagian anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir, 1 (satu) klip plastik obat warna putih berlogo Y sebanyak 3 butir, dan 1 (satu) klip plastik berisi kertas grenjeng rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik berisi obat warna putih berlogo Y yang masing-masing klip berisi 4 butir;
 - 1 (satu) klip plastik obat warna putih berlogo Y sebanyak 3 butir;
 - 1 (satu) Klip plastik berisi kertas grenjeng rokok;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)